



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 621 / 1000-1 / P / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MODEL NEGERI PANYABUNGAN
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan Surat Izin Operasional **TK MODEL NEGERI PANYABUNGAN** perlu diperpanjang kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional **TK MODEL NEGERI PANYABUNGAN** Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MODEL NEGERI PANYABUNGAN KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : **TK MODEL NEGERI PANYABUNGAN**
- NPSN : **69812276**
- NSS : **00710003001**
- Jenis Layanan : **Taman Kanak - Kanak**
- Alamat : **Jl. Bakti Abri Panyabungan**
- Kecamatan : **PANYABUNGAN**

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar dan bermain sesuai dengan peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan
Pada tanggal 12 April 2017



Tembusan Yth.

- 1 Bupati Mandailing Natal;
- 2 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- 3 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sibau;



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 420 / 594 / K / 2015

T E N T A N G
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
TAMAN KANAK – KANAK MODEL NEGERI PANYABUNGAN
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak - Kanak;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak - Kanak di Kecamatan Sinunukan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Panyabungan II Jl. Bakti Abri Kecamatan Panyabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Model Negeri Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Model Negeri Panyabungan di Kelurahan Panyabungan II Jl. Bakti Abri Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- KEDUA** : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2006/2007.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 6 Oktober 2015

BUPATI MANDAILING NATAL



[Signature]
DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur PAUDNI Kemdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
8. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;